

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil pengujian analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perbandingan antara total penerimaan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan pajak dan total penerimaan pajak sesudah dilakukannya pemeriksaan pajak dalam kurun waktu 5 tahun mengalami peningkatan. Peningkatan yang terbesar terdapat di tahun 2014 sebesar Rp. 30.708.138.883
2. Perkembangan Penerimaan Pajak mengalami penurunan di tahun 2015, hal ini dikarenakan target sudah ditentukan oleh Pemerintah, adanya perubahan aturan, kondisi global dan domestik yang membuat penerimaan Wajib Pajak menurun.
3. Kenaikan jumlah penerimaan per jenis pajak di KPP Pratama Cikarang Selatan mempunyai capaian kenaikan yang baik setiap tahunnya, hal ini berdampak positif bagi kinerja karyawan.
4. Perhitungan efektivitas pemeriksaan pajak berdasarkan SP2 yang mempunyai tunggakan terbanyak dari kurun waktu 5 tahun terdapat di tahun 2017 yaitu sebanyak 53. Hal ini, menurunkan tingkat efektivitas di tahun 2018. Persentase tingkat efektivitas yang paling tinggi terdapat di tahun 2014 sebesar 100% yang artinya sangat efektif.
5. Perhitungan tingkatan efektivitas dari segi penerimaan atas jumlah Ketetapan Pemeriksaan Pajak memiliki tingkatan efektivitas yang efektif di tahun 2018. Pencapaian yang cukup efektif di tahun 2014 dan ketidakcapaian target pemeriksaan di tahun 2015-2017 dikarenakan jumlah target yang ditetapkan terlalu tinggi yang membuat penerimaan sulit tercapai sedangkan kepatuhan Wajib Pajak sangat rendah.

1.2 Implikasi Manajerial

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi berbagai pihak-pihak yang terkait khususnya para fiskus dalam melaksanakan tugas untuk melakukan pemeriksaan pajak dalam upaya meningkatkan target penerimaan pajak.

1. Pihak KPP Pratama melakukan kerjasama dengan instansi-instansi lainnya yang terkait dengan data-data.

Contoh: Kepolisian jika pada saat pemeriksa melakukan pemeriksaan mendapatkan perlakuan tidak baik dari Wajib Pajak dan bersifat untuk melindungi pemeriksa, dan Imigrasi jika sewaktu-waktu Wajib Pajak melarikan karena menolak untuk diperiksa oleh KPP Pratama Cikarang Selatan.

2. Pihak Direktorat Jenderal Pajak menambah jumlah tim pemeriksa pada KPP Pratama Cikarang Selatan, tujuannya agar dapat menyelesaikan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) secara maksimal dan pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan secara cepat.
3. Diharapkan kinerja KPP Pratama Cikarang Selatan dapat ditingkatkan setahap demi setahap agar dapat meningkatkan penerimaan ditahun berikutnya.
4. Diharapkan KPP Pratama Cikarang Selatan memberikan penyuluhan-penyuluhan yang menyeluruh kepada semua lapisan masyarakat guna untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam kejujuran melaporkan keuangannya dan membayar pajak yang terutang.